



WALIKOTA PASURUAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG
PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 maka perlu ditetapkan batas uang persediaan/ganti uang persediaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Batas Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pasuruan;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Batas Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kas pada awal tahun anggaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang pengganti atas penggunaan Uang Persediaan (UP) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 3

Apabila Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 04, Tanggal 26 Januari 2011) tentang Penetapan Batas Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 3 Januari 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal : 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

Drs. H. BAHRUL ULUM, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR : 03 TAHUN 2012
 TANGGAL : 3 Januari 2012

**BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2012**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BATAS UP / GU (Rp)
1	2	3
1	Badan Kepegawaian Daerah	90.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	89.000.000,00
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat	102.000.000,00
4	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	98.765.000,00
5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	90.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	115.000.000,00
9	Dinas Kesehatan	280.000.000,00
10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	221.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum	476.000.000,00
12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	160.000.000,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	280.000.000,00
14	Dinas Pendapatan Daerah	100.000.000,00
15	Dinas Pendidikan	1.130.000.000,00
16	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	233.000.000,00
17	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	230.000.000,00
18	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	128.000.000,00
19	Inspektorat	64.000.000,00
20	Kantor Ketahanan Pangan	50.000.000,00
21	Badan Lingkungan Hidup	77.000.000,00
22	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	46.500.000,00
23	Kecamatan Bugul Kidul	163.000.000,00
24	Kecamatan Gadingrejo	140.000.000,00
25	Kecamatan Purworejo	135.000.000,00
26	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarsono	278.000.000,00
27	Satuan Polisi Pamong Praja	49.450.000,00
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	667.000.000,00

29	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Umum	680.000.000,00
	b. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	62.000.000,00
	c. Bagian Hukum	63.300.000,00
	d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	80.000.000,00
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	73.000.000,00
	f. Bagian Kerjasama	4.000.000,00
	g. Bagian Administras Kesra dan Kemasyarakatan	50.000.000,00
	h. Bagian Pengelola Data Elektronik	19.000.000,00
	i. Bagian Organisasi	45.000.000,00
	j. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	67.000.000,00
	Jumlah	7.025.515.000,00

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI